



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor 4, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/11/2024
 Reviewed : 04/12/2024
 Accepted : 07/12/2024
 Published : 19/12/2024

Ulfatul Hasanah¹
 Tukijan²
 Wine Firza Wibowo³
 Sampe Hermant⁴
 Calvin Harmon
 Kamil⁵
 Ratna Dewi⁶

KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG BERDAMPAK KEPADA MENTAL ANAK SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

Abstrak

Anak adalah sebuah titipan dari tuhan yang harus dijaga. Anak salah satu golongan kelompok yang rentan untuk dilindungi dari segala aspek dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hak anak merupakan bagian yang diatur dalam hak asasi manusia yang wajib dijamin dari Negara, dilindungi oleh Negara, dan dipenuhi oleh orang tua yang telah melahirkannya bukan hanya itu hal ini juga termasuk kepada masyarakat yang dimanapun anak berada. Berkaitan dengan tersebut maka si anak berhak atas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup secara optimal baik itu mental, psikologinya dan juga fisiknya. Kekerasan pada anak adalah wujud penganiayaan yang disertai dengan tindakan kekerasan baik secara emosional atau fisik yang berakibat buruk kepada tumbuh kembang anak. Dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Berkaitan dengan tersebut maka si anak berhak atas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup secara optimal baik itu mental, psikologinya dan juga fisiknya. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan secara Perundang-undangan. kepastian hukum harus dilakukan untuk mencegah tindakan yang tidak diharapkan. Dibutuhkan sistem perlindungan terpadu sebagai wujud pencegahan kekerasan pada anak. Maka dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah telah berupaya melakukan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan undang-undang perlindungan anak melalui diversi.

Kata Kunci : Kekerasan, Anak, Perlindungan Hukum

Abstract

Children are a gift from God that must be looked after. Children are one of the vulnerable groups that must be protected from all aspects of human rights violations. Children's rights are part of human rights which must be guaranteed by the State, protected by the State, and fulfilled by the parents who gave birth to them. Not only that, this also includes the community wherever the child is. In this regard, the child has the right to optimal growth and development and survival, both mentally, psychologically and physically. Violence against children is a form of abuse accompanied by acts of violence either emotionally or physically which have a negative impact on the child's growth and development. In implementing child protection activities. In this regard, the child has the right to optimal growth and development and survival, both mentally, psychologically and physically. In this writing, we use a normative juridical research method with a statutory approach. Legal certainty must be implemented to prevent unexpected actions. An integrated protection system is needed as a form of preventing violence against children. So in this case the author can conclude that the government has attempted to protect children who commit criminal acts based on the child protection law through diversion.

Keywords: Violence, Children, Legal Protection

PENDAHULUAN

Anak merupakan sebuah titipan dari Tuhan yang diwajibkan bagi yang dititipi untuk memberikan perlindungan dan penjagaan dengan baik serta harga diri dari seorang anak harus

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno
 Email: ulfasyifa976@gmail.com

dijaga. Anak memiliki sebuah potensi untuk menjadi penerus masa depan dan mewujudkan cita-cita bangsa, peranan strategis dimiliki juga oleh anak dimana bisa memberikan jaminan kesinambungan eksistensi bangsa maupun Negara yang akan datang dimasa depan. Anak berhak mendapatkan selebar-lebarnya sebuah peluang supaya tumbuh dan berkembang dengan maksimal, baik dari akhlak mulia, mental, sosial, maupun fisiknya. Agar tercapainya hal itu tentu diperlukan pengupayaan perlindungan bagi anak untuk dapat menciptakan kesejahteraan anak dengan menjamin pemenuhan kebutuhan akan hak-haknya dan anak diperlakukan tanpa adanya diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan pengupayaan perlindungan hukum untuk hak asasi dan kebebasan anak (fundamental rights and freedoms of children) dan beberapa hal penting yang terkait kesejahteraan anak.

Perkembangan yang ada membawa kejahatan yang banyak dialami oleh masyarakat terkhusus dari kejahatan kekerasan dan penganiayaan. Salah satunya yang umum dikalangan ialah kejahatan yang melibatkan korban anak-anak. Banyaknya kasus yang dikani oleh kekerasan terhadap anak ada dua masalah utama yang hadir dari deklarasi ini. Dimana artinya, pengaturan sanksi pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua dan perlindungan hukum terhadap anak yang dianiaya didalam arti UU Perlindungan Anak.

Kekerasan terhadap anak ialah sebuah berita yang sering terjadi pada Negara maju maupun Negara berkembang, khususnya Indonesia, terlebih bentuk dari kekerasan yang dilakukan kepada anak ialah segala bentuk perilaku maupun akan tindakan yang dapat menyakiti fisik juga emosional dimana bisa mengganggu dari kelangsungan hidup anak juga tumbuh kembang dari anak. Kekerasan kepada anak merupakan sebuah tindakan kekerasan dimana dilakukannya baik pada fisik, pengabaian, seksual, penganiayaan emosional. Tindakan kekerasan sering kali terjadi kapan saja dan dimana saja bahkan oleh siapa saja tidak dipungkiri terjadi didalam rumah anak itu sendiri yang seharusnya menjadi tempat paling aman untuk anak malah dijadikan tempat untuk terjadinya sebuah tindakan kejahatan kepada anak.

Pendidikan untuk anak adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sadar dan bersusun guna dikembangkannya potensi dari anak baik secara fisik, cipta, rasa, juga karsa. Pendidikan bertujuan untuk membantu anak-anak menghadapi lingkungan sosial, bertahan didalam berbagai hal, dan dikembangkannya dengan keterampilan mereka. Tak menutup kemungkinan juga bagi anak akan mendapatkan sebuah pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru supaya anak-anak bisa mengasah otaknya tidak hanya saat disekolah saja. Masalah yang ada didalam pendidikan yang seharusnya anak mendapatkan pendidikan yang layak sayangnya banyak yang terabaikan terkadang anak tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan saat bersekolah dan orang tua tidak bisa membantunya yang menjadikan sebuah kekerasan yang menjadikan mental anaknya berantakan baik dari Psikis maupun fisik. Kemudian dalam kasus penelantaran anak dan menyangkut kekerasan fisik tertuju pada seorang anak oleh orang dewasa, hal ini dapat melibatkan meninju, memukul, mendorong, menendang, menampar, membuat memar, menarik telinga, menyusuk, atau mengguncang seorang anak.

Dampak dari tindak kekerasan terhadap anak yang paling dirasakan yaitu pengalaman traumatis yang susah dihilangkan pada diri anak, yang berlanjut pada permasalahan-permasalahan lain, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Kekerasan pada anak diharuskan untuk segera selalu dicegah supaya anak tidak ada lagi yang mengalami hal yang sudah di paparkan diatas sehingga anak-anak menjadi memiliki perhatian yang lebih supaya tidak menurunkan tingkat kecerdasan bagi anak dan tidak merusak mental, fisik yang dilakukan pertama oleh orang tua dan anak-anak jauh dari kata korban kekerasan.

METODE

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan masalahnya kepada Undang-Undang. Sumber bahan hukumnya yang dipergunakan didalam penulisan ini yang menggunakan data sekunder sebagai bahan utama yang terdiri dari bahan hukum primer diantaranya UUD 1945, KUHP, UU Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak dan semua yang berhubungan dengan judul yang diangkat oleh penulis, bahan hukum sekunder ialah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer juga bahan hukum tersier sebagai bahan penunjang antara bahan hukum primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak bukanlah sebuah objek yang dapat dijadikan bahan untuk diperlakukan dengan kesewenang-wenangan dari pihak manapun maupun siapapun itu, sehingga diperlukan adanya perlakuan dan komitmen guna menunjukkan peranan maupun perkembangan anak untuk menjadi generasi penerus bangsa yang perlu pemerintah pegang. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan suatu bentuk dari kegiatan untuk dilakukannya perlindungan dan diberikan jaminan atas kehidupannya maupun hak-haknya supaya dapat bertumbuh kembang dan hidup dengan optimal sesuai harkat dan juga martabat kemanusiaan yang mendapatkan Perlindungan dari berbagai bentuk kejahatan maupun kekerasan juga diskriminasi. Pasal 1 angka 1 menjelaskan anak ialah seseorang yang usianya belum menginjak 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan ibunya. Dalam Pasal 1 angka 2 Perlindungan hukum yang terurai didalam Pasal tersebut bahwa suatu upaya dari perlindungan hukum kepada berbagai kepentingan yang memiliki hubungan dengan kesejahteraan anak, kebebasannya dan juga hak asasi anak yang memerlukan perlindungan dan dipenuhi (Fundamental rights and freedoms of Children).

Didalam melaksanakan aktivitas perlindungan anak diperlukan atas terlaksananya kepastian hukum untuk melakukan pencegahan dari tindakan yang tidak diinginkan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 15A yang menjelaskan kekerasan ialah seperti perbuatan yang memiliki akibat timbulnya sebuah kesengsaraan maupun penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran termasuk juga sebuah ancaman guna melakukan perbuatan, pemaksaan maupun perampasan hak kemerdekaan seseorang dengan melawan sebuah hukum. Sistem dari perlindungan terpadu memerlukan didalam penanggulangan kekerasan anak yang dijadikan sebagai bentuk pencegahan kekerasan pada anak.

Pada Pasal 1 angka 12 menjelaskan bahwasannya hak anak ialah sebagian dari hak asasi manusia yang diwajibkan untuk mendapatkan jaminan perlindungan, yang harus dipenuhi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Perlindungan Anak ialah sebuah tanggungjawab dari Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang dijadikan sebagai sebuah rangkaian aktivitas yang dilakukannya dengan berkelanjutan guna melindungi hak dari anak.

- a. Kekerasan Fisik ialah jika anak-anak disiksa secara fisiknya dan terdapat cedera yang dapat dilihat pada badan anak diakibatkan dari kekerasan tersebut. Kekerasan yang dilakukan dengan sengaja kepada badan anak. Banyaknya macam-macam kekerasan fisik diantaranya mendapatkan tamparan, ditendang, dilakukan aniaya, pukulan/tinjuan, dilakukan penginjakan, pencubitan, penjambakan, penyekikan, dilakukan pendorongan, gigitan, membenturkan, cakaran, sampai dilakukan pengancaman menggunakan benda tajam dan lain sebagainya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melarang adanya sebuah tindakan kekerasan baik fisik bahkan kematian. Larangan melakukan kekerasan fisik kepada anak ini tertuang dalam Pasal 76C yang bertuliskan seperti ini:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”

- b. Kekerasan Psikis adalah sebuah keadaan dari perasaan tidak aman dan nyaman yang didapatkan anak. Kekerasan psikis bisa berupa menurunkan harga diri juga martabat dari korban, berucapan dengan kata-kata yang kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang didepan orang lain atau depan umum, memberikan ancaman dengan kata-kata dan lain sebagainya.

Kenyataannya banyak anak yang tidak dapat menjaga dirinya sendiri dari banyaknya perlakuan yang merugikan dari segi sosial, fisik, maupun mentalnya. Perlindungan anak harus diupayakan dengan cepat dikarenakan anak sebagai generasi yang memiliki potensi dan tunas didalam meneruskan sebuah cita-cita bangsa.

Banyaknya kasus mengenai kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai suatu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung bagi anak. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai sorotan dan kritik dari berbagai lapisan masyarakat Perlindungan anak yaitu “Suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Kekerasan pada anak bukan hanya didapatkan dilingkungan, sekolah, maupun kelompok. Kekerasan yang paling banyak dijumpai dilakukan oleh orang tua sendiri hanya karena anak tidak dapat mengaplikasikan dirinya didalam pendidikan disaat mendapatkan pekerjaan rumah dari sekolah. Orang tua yang tidak mampu mampu memberikan pelajaran untuk anaknya pada pendidikan mengakibatkan anak menadapatkan kekerasan fisik dan yang terjadi gangguan mental yang dirasakan dari anak. Dalam Pasal 13 dijelaskan kekerasan terhadap anak ialah diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. seperti halnya kekerasan fisik yang diterima anak mengakibatkan rasa sakit yang berpotensi bisa kematian yang didapatkan jika berkali-kali dilakukan. Paradigma keliru yang sampai saat ini masih dipegang oleh beberapa orang tua ialah memberikan didikan anak dengan melibatkan kekerasan, baik secara fisik seperti memukul dan menjewernya. Kekerasan emosional yang dilakukan para orang tua biasanya juga memicu dari perkembangan emosional anak jadi terhambat dikarenakan banyaknya perkataan yang menakuti dan mengancam anak sendiri. Tindakan kekerasan bisa terjadi sebagai bagian dari adanya tindakan orang tua untuk melampiaskan amarah yang sudah tidak tertahankan lagi. terkadang kekerasan dianggap sebagai hal normal untuk dilakukan kepada anak supaya anak takut dan bersekolah dengan suungguh-sungguh, sayangnya tindakan yang sama pada situasi yang berbeda tidak dapat dikatakan normal, tetapi disebut sebagai sebuah penyimpangan.

Perlakuan kekerasan pada fisik anak yang dilakukan orang tua mengakibatkan orang tua mendapatkan hukuman penjara yang hanya beberapa bulan guna memberikan efek jera kepada orang tua. kenapa kok cuma beberapa bulan? karena sang anak juga masih butuh pendampingan sang ibu. Dalam proses penegakan hukum kepada tindak pidana kekerasan kepada anak diatur didalam Pasal 80 UU Perlindungan Anak yang memberikan pernyataan bahwa :

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Pelanggaran terhadap Pasal 80 Ayat 1 UU Perlindungan Anak tidak dapat dilakukan penahanan karena berdasarkan Pasal 21 KUHAP menyatakan :

1. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
2. Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
3. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
4. Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :
 - a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad Tahun 1931*

Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Akibat dari khusus kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tua sendiri anak menjadi memiliki masalah pada mentalnya. Adanya Perlindungan hukum dalam tindak pidana kekerasan anak berbentuk perlindungan yang mempunyai sifat abstrak atau tidak langsung yang didasarkan ialah sebuah perlindungan yang hanya dapat dinikmati secara emosional psikisnya sedangkan yang kongkret atau langsung didasarkan kepada sebuah bentuk dari perlindungan yang dinikmati dengan nyata yang berwujud pemberian materi atau non materi. Bentuk dari perlindungan yang diharuskan untuk diberikan kepada anak untuk melindungi anak-anak dari hal yang tidak diinginkan dihidupnya dan dapat merampas haknya yang karena anak secara jasmaninya dan rohaninya bahkan sosialnya belum mendapatkan sebuah kemampuan berdiri sendiri, itulah yang menjadi kewajiban untuk generasi sebelumnya dapat menjamin, melakukan pemeliharaan, dan menggunakan kepentingan anak.

Salah satu bentuk perlindungan bagi anak korban kekerasan adanya sebuah upaya penegakkan hukum yang tegas dari aparat penegak hukum. Undang-Undang mengenai perlindungan anak sebenarnya sudah cukup berat untuk member suatu aturan mengenai ketentuan sanksi kepada pelaku kekerasan anak, sayangnya dalam lapangannya terlalu sering ketentuan ini tidak dilakukan penerapannya dengan baik dan benar. Banyaknya aparat dari penegak hukum yang menjerat pelaku kekerasan kepada anak dibawah umur hanya mengandalkan Pasal-Pasal KUHP yang mengakibatkan meringankan sebuah hukuman.

SIMPULAN

Penegakan hukum mengenai perlindungan kekerasan anak diharapkan lebih tegas lagi memberikan hukuman kepada pelaku. Didalam pelaksanaan masih saja banyak yang tidak memiliki ketegasan, dimana orang tua yang melakukan kekerasan kepada anaknya hanya dilakukan penghukuman beberapa bulan dengan dasar anak masih dibawah umur dan membutuhkannya. Perlindungan hukum untuk anak yang mendapatkan kekerasan dari orang tua di Indonesia sudah terpaparkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Trauma pada mental seorang anak harus mendapatkan terapi dengan baik supaya trauma akan psikisnya dapat berkurang dan tidak takut kepada orang yang telah melakukan kekerasan terhadapnya.

SARAN

Diharapkan kepada Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah agar dapat memberikan perlindungan semaksimal mungkin dan memberikan sanksi yang tegas agar tercipta keharmonisan di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Diharapkan kepada para aparaturnya penegak hukum baik dari kepolisian, jaksa, dan hakim agar dapat menerapkan keadilan secara restoratif serta melakukan penyuluhan agar dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Hendaknya aparat hukum menggunakan secara optimal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam memutuskan kasus kekerasan terhadap anak, sehingga ancaman-ancaman dalam undang-undang tersebut betul-betul diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Hasan. Perlindungan Anak dalam Islam (Al-Qur'an dan Hadist), Jurnal sosial & budaya syar'i, No 2 vol 4 (2017): 221-222.
- Agung Bija Karang, I Gusti Ngurah. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan (Child Abuse) di Indonesia, Jurnal Analogi Hukum, No 3 vol 3 (Agustus 2021): 351.
- Agustini, Ika. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, Jurnal Rechtenstudent Journal, No 2 Vol 3 (Desember 2021): 343
- Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2009).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, cetakan ketiga, P.T. Alumni Bandung. 2005.

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.
- Sururin, Kekerasan Pada Anak (Prespektif Psikologi), Sekretaris Hidmat Muslimat Nu Pusat, 2012.
- Waluyadi. Hukum Perlindungan Anak. (Bandung.:Mandar Maju, 2009).
- Widyantoro, B., Dewi, E., & Fathonah, R. (2019). Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Melalui Sistem Perlindungan Terpadu di Wilayah Hukum Bandar Lampung. POENALE: Jurnal Bagian Hukum Pidana.